

## **PEMBENTUKAN – UNIT PENGENDALIAN – GRATIFIKASI**

**2021**

**Kpt 24/HK.03.1/3313/2021, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24/HK.03.1/3313/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

- ABSTRAK :**
- untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Eselon III di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tugas menerima, mereviu, mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan, laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS; Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; Menyampaikan hasil penolakan dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS dan KPPS; Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPS, kemudian melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, dan KPPSj Pihak Ketiga; Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021.
  - Lamp.: 1 hlm.